

**ANALISIS KEBIJAKAN MENKOMINFO PADA INSTRUKSI MENTERI
NO. 1 TAHUN 2023 TENTANG PEMBERANTASAN JUDI SLOT/ JUDI
ONLINE PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT

MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU

DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH:

ALFINATU ROSIDA SUBAGIO

NIM : 21103070088

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

PEMBIMBING:

Dr. MOH TAMTOWI, M. Ag.

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2025

ABSTRAK

Fenomena perjudian online merupakan suatu bentuk permasalahan yang hingga saat ini sulit diberantas secara tuntas oleh pemerintah. Pemerintah dalam fungsinya sebagai pengawasan sosial (social control) belum secara khusus menetapkan aturan-aturan mengenai perjudian online dalam rumusan peraturan perundang-undangan. Menteri Komunikasi dan Informasi sebagai upaya preventif dan proaktifnya mengeluarkan Instruksi Menkominfo Nomor 1 tahun 2023 tentang Pemberantasan Judi Slot/Judi Online. Instruksi ini berisikan langkah-langkah strategis yang di amanatkan kepada Direktur Jenderal Aplikasi Informatika, seluruh Pejabat Tinggi Madya, Pejabat Tinggi Pratama, Aparatur Sipil Negara (ASN), serta seluruh pegawai unit dan satuan kerja di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis-normatif untuk mengeksplorasi kompleksitas permasalahan tersebut. Dengan menggunakan teori tindak pidana dan konsep Masalah Abdul Wahab Khallaf, penelitian ini menganalisis kebijakan Menkominfo Nomor 1 Tahun 2023 serta mengajukan alternatif solusi dengan menambahkan peraturan khusus terkait perjudian online di Indonesia. Data dikumpulkan melalui studi pustaka, mencakup literatur akademik, dokumen perundang-undangan, dan laporan empiris.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Instruksi Menkominfo Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pemberantasan Judi Slot/Judi Online sudah memenuhi syarat untuk dapat dikategorikan sebagai tindakan yang mendukung Masalah Mursalah dalam hukum Islam. Dengan meningkatkan kesadaran hukum kepada masyarakat, kebijakan akan semakin mudah mencapai tujuan masalah, yakni ruang digital yang bersih serta terjaganya diri dari keburukan.

Kata Kunci: *Judi Online, Menkominfo, Masalah Mursalah*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRACT

The online gambling phenomenon is a form of problem that is currently difficult for the government to eradicate completely. The government, in its function as social control, has not specifically established rules regarding online gambling in the formulation of statutory regulations. The Minister of Communication and Information as a preventive and proactive effort issued Minister of Communication and Information Instruction Number 1 of 2023 concerning the Eradication of Slot Gambling/Online Gambling. This instruction contains strategic steps mandated to the Director General of Informatics Applications, all Middle High Officials, Primary High Officials, State Civil Apparatus (ASN), as well as all employees of units and work units within the Ministry of Communication and Information Technology.

This research uses qualitative methods with a juridical-normative approach to explore the complexity of these problems. By using the theory of criminal acts and the concept of Maslahah Abdul Wahab Khallaf, this research analyzes the Minister of Communication and Information policy Number 1 of 2023 and proposes alternative solutions by adding special regulations related to online gambling in Indonesia. Data was collected through literature studies, including academic literature, statutory documents and empirical reports.

The results of the research show that the Minister of Communication and Information's Instruction Number 1 of 2023 concerning the Eradication of Slot Gambling/Online Gambling has met the requirements to be categorized as an action that supports Maslahah Murlah in Islamic law. By increasing legal awareness among the public, it will be easier for policies to achieve maslahah goals, namely a clean digital space and protection from evil.

Keywords: *Online Gambling, Minister of Communication and Information, Maslahah Mursalah*

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Alfinatu Rosida Subagio

NIM : 21103070088

Judul : **ANALISIS KEBIJAKAN MENKOMINFO PADA INSTRUKSI MENTERI NO. 1 TAHUN 2023 TENTANG PEMBERANTASAN JUDI SLOT/ JUDI ONLINE PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH**

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi saudara tersebut dapat segera di munaqosyahkan. Atas perhatian kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 7 Februari 2025

Tgl hijriah 8 Syaban 1446

Pembimbing



Dr. Moh Tamtowi, M. Ag.
NIP.19720903 199803 1 001

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-239/Un.02/DS/PP.00.9/02/2025

Tugas Akhir dengan judul : ANALISIS KEBIJAKAN MENKOMINFO PADA INSTRUKSI MENTERI NO. 1
TAHUN 2023 TENTANG PEMBERANTASAN JUDI SLOT/JUDI ONLINE
PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ALFINATU ROSIDA SUBAGIO
Nomor Induk Mahasiswa : 21103070088
Telah diujikan pada : Selasa, 11 Februari 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag.
SIGNED

Valid ID: 67be6426a727



Penguji I

Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 67bet95279a62



Penguji II

Gugun El Guyanic, S.HI., LL.M.
SIGNED

Valid ID: 67bd3efa22f77



Yogyakarta, 11 Februari 2025
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 67bf6df598920

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Alfinatu Rosida Subagio
NIM : 21103070088
Jurusan : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "*ANALISIS KEBIJAKAN MENKOMINFO PADA INSTRUKSI MENTERI NO. 1 TAHUN 2023 TENTANG PEMBERANTASAN JUDI SLOT/ JUDI ONLINE PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH*" adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 7 Februari 2025
Tgl hijriah 8 Syaban 1446

Yang menyatakan,



Alfinatu Rosida Subagio
NIM 21103070088

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

“Libatkan Allah dalam Segala Urusan, Agar Berat Menjadi ringan dan Sulit Menjadi Mudah”

“Hai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabra dan salat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar.”

(Q.S Al-Baqarah: 153)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan ridha Allah SWT.saya persembahkan karya sederhana ini kepada:

1. **Ayah saya, Slamet Subagio, dan Bunda saya, Nur Hidayah**, yang amat saya sayangi dan saya cintai, yang melangitkan setiap doa untuk saya tanpa henti. Berkat doa dan dukungan Bapak dan Ibu, saya dapat menempuh pendidikan di UIN Sunan Kalijaga dengan penuh kelancaran, hingga saya sampai pada titik ini.
2. **Paman dan Tante saya**, yang juga banyak memberikan dukungan moril maupun materil, serta keluarga besar saya yang selalu memberikan semangat dan inspirasi.
3. **Seluruh teman-teman Prodi Hukum Tata Negara Angkatan 2021**, yang telah menemani dan menjadi bagian tak terpisahkan dalam perjalanan perkuliahan saya sejak semester 1 hingga semester 7. Terima kasih atas kebersamaan, diskusi, dan pengalaman berharga yang telah diberikan.
4. **Seluruh civitas akademika di lingkungan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga**, yang telah memberikan dukungan, inspirasi, dan lingkungan akademik yang kondusif untuk berkembang.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	es dan ye
---	------	----	-----------

ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	ʿAin	ʿ	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	ʾ	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbûtah di Akhir Kata

1. Bila diakhir ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
عِلَّةٌ	Ditulis	<i>'illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	<i>Karāmah al-Auliyā'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila ta' marbûtah hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan ḍammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭri</i>
-------------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

1.	◌َ	Fathah	Ditulis	A
2.	◌ِ	Kasrah	Ditulis	I
3.	◌ُ	Ḍammah	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif إِستِحْسَان	ditulis ditulis	ā <i>Istihsān</i>
2.	Fathah + ya' mati أُنْثَى	ditulis ditulis	ā Unśā
3.	Kasrah + yā' mati العُلُوَايِن	ditulis ditulis	ī <i>al-‘Ālwānī</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati عُلُوم	ditulis ditulis	û <i>‘Ulûm</i>

I. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati غَرِيهِم	ditulis ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati قَوْل	ditulis ditulis	au <i>Qaul</i>

II. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدْتُ	ditulis	<i>u'iddat</i>
إِلْن شَكَرْمَت	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

III. Kata sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti huruf Qamariyyah

الْقُرْآن	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
الْقِيَّاس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

IV. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

أهل الرأي	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ

مُحَمَّدًا رَسُولَ اللَّهِ اللَّهُمَّ صَلِّ

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ


Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, dan Karunia-Nya, sehingga tugas akhir skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan atas junjungan kita Nabi Muhammad SAW, sahabat serta pengikutnya.

Skripsi yang berjudul **“ANALISIS KEBIJAKAN MENKOMINFO PADA INSTRUKSI MENTERI NO. 1 TAHUN 2023 TENTANG PEMBERANTASAN JUDI SLOT/ JUDI ONLINE PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH”**, disusun sebagai penerapan ilmu hukum tata negara yang telah diperoleh selama di bangku kuliah, dan merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Strata Satu.

Penulisan Skripsi ini dapat berjalan dengan lancar atas bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penyusun ingin menyampaikan terimakasih kepada:

1. Allah SWT yang selalu melimpahkan rahmat dan Karunia-Nya.

2. Kepada Ayah, Bunda, dan Adik saya yang senantiasa mendukung dan mendoakan setiap langkah saya hingga saya berada di titik ini.
3. Bapak Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
4. Bapak Prof. Ali Sodikin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
5. Bapak Gugun El Guyanie, S.HI., LL.M., selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Program Sarjana Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
6. Bapak Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag. Dosen Pembimbing Tugas Akhir yang telah memberikan pengarahannya, bimbingan dalam penyusunan dan penulisan Tugas Akhir ini.
7. Seluruh civitas akademika UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Telaah Pustaka.....	5
E. Kerangka Teori.....	9
F. Metode Penelitian.....	11
G. Sistematika Pembahasan.....	14
BAB II LANDASAN TEORI	16
A. Teori Masalah Mursalah.....	16
1. Pengertian Masalah Mursalah.....	16
2. Landasan Hukum Masalah Mursalah.....	17
3. Ruang Lingkup Masalah Mursalah.....	19
4. Hubungan Masalah Mursalah dengan Maqhashid al-Syari'ah.....	21
5. Maqhashid al-Syari'ah dalam Dilarangnya Perjudian.....	25

BAB III GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN MENKOMINFO PADA INSTRUKSI MENKOMINFO NO. 1 TAHUN 2023 TENTANG PEMBERANTASAN SLOT/JUDI ONLINE.....	25
A. Latar Belakang Terbentuknya Kebijakan Menkominfo Pada Instruksi Menteri Kominfo No. 1 Tahun 2023 Tentang Pemberantasan Judi Slot/Judi Online.....	25
B. Isi Instruksi Menteri Kominfo Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pemberantasan Judi Online dan/atau Judi Slot.....	27
C. Dampak dan Evaluasi Instruksi Menteri Kominfo Nomor 1 Tahun 2023.....	30
BAB IV ANALISIS INSTRUKSI MENTERI KOMINFO NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG PEMBERANTASAN JUDI SLOT/JUDI ONLINE.....	33
A. Kebijakan Menkominfo Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pemberantasan Judi Slot/Judi Online Ditinjau Dari Perspektif Masalah Mursalah.....	33
B. Kesesuaian Instruksi Menkominfo dengan Prinsip Masalah Mursalah.....	37
C. Efektivitas Penerapan Instruksi Menkominfo dari Sudut Pandang Masalah.....	41
BAB V PENUTUP.....	43
A. Kesimpulan.....	43
B. Saran.....	44
DAFTAR PUSTAKA.....	45
LAMPIRAN.....	47

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Fenomena perjudian merupakan suatu bentuk permasalahan sosial yang telah ada sejak zaman dahulu. Selain bertentangan dengan nilai dan norma yang ada dalam masyarakat, perjudian juga memberikan dampak buruk dalam kehidupan pribadi maupun dalam kelompok masyarakat. Perjudian dengan bersarakan teknologi tumbuh dan berkembang seiring bertambahnya para pengguna alat-alat komunikasi elektronik yang berbasis internet. Pemerintah dalam fungsinya sebagai pengawasan sosial (social control) telah menetapkan aturan-aturan mengenai perjudian dalam rumusan peraturan perundang-undangan yang ada. Walaupun secara tegas judi online atau judi apapun dilarang sesuai peraturan yang berlaku, namun praktik judi online tetap marak. Bahkan judi online yang beredar melalui internet semakin beragam. Salah satu pemicunya adalah kemudahan akses internet saat ini.

Indonesia sendiri telah menindak lanjuti terkait upaya pencegahan persebaran perjudian online yaitu tertera dalam Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang pada intinya mengatur ketentuan mengenai pencegahan penggunaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian serta Pasal 426 dan 427 undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang pada

intinya mengatur ketentuan pidana bagi setiap Orang yang menawarkan atau memberi kesempatan untuk main judi atau turut serta dalam perusahaan perjudian. Melalui landasan hukum tersebut, Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia mengeluarkan Instruksi Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2023 Tentang pemberantasan Judi Online/ atau Judi Slot yang selanjutnya disingkat Inmenkominfo Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pemberantasan Judi Online.

Dari kacamata hukum Islam telah disebutkan juga dalam Alquran terdapat pada Surah al- Maidah Ayat 90-91 yang menjelaskan empat macam hukum diantaranya yakni berjudi. Judi sangat besar bahayanya bagi pribadi dan masyarakat. Judi dapat merusak kepribadian dan moral seseorang, karena seorang penjudi akan selalu berangan-angan mendapatkan keuntungan besar, melalui cara yang instan menghabiskan waktunya di depan ajang perjudian tanpa menghiraukan kesehatannya kebutuhan dirinya sendiri serta keluarganya. Dan kemudian akan terjadi permusuhan dalam pergaulan tersebut yang nantinya merusak norma sosial masyarakat setempat.

Dan dalam ayat 91 Allah menyebutkan mengapa berjudi diharamkan bagi seorang mukmin yakni ada dua macam alasan, pertama karena dengan berjudi akan menimbulkan permusuhan dan rasa saling benci di antara sesama manusia, kedua akan melalaikan dari mengingat Allah. Hukuman dalam Islam mempunyai tujuan untuk membangun ketentraman Individual dan masyarakat serta mencegah perbuatan yang dapat membawa kepada kerugian terhadap masyarakat itu sendiri baik yang berkenaan dengan jiwa, harta, dan kehormatan

seseorang, selain itu hukuman ditetapkan untuk memperbaiki individu, menjaga masyarakat dan tertib sosial¹.

Dalam pandangan Islam, praktik judi online dianggap sebagai perbuatan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip agama dan nilai-nilai moral yang diajarkan. Pertamata, judi online melanggar prinsip tauhid, yaitu keyakinan kepada satu Tuhan yang maha kuasa. Dalam berjudi, seseorang seringkali menempatkan keberuntungan atau nasibnya pada taruhan, mengabaikan kepercayaan kepada Allah sebagai penyedia rezeki yang adil dan berkelanjutan. Dengan demikian, jika ditinjau dari segi syariat Islam tindakan perjudian mempunyai peran yang sangat negatif terhadap kehidupan bermasyarakat yang berdampak kepada moral dan mental di dalam sosial masyarakat. Islam memperbolehkan bermacam-macam permainan dan hiburan bagi orang muslim tidak menimbulkan mudharat dalam permainnya. Akan tetapi Islam juga mengharamkan permainan yang memiliki unsur syubhat misalnya judi (maisir) sebagaimana tidak membolehkan dengan mencari rezeki dengan permainan judi dengan alasan apapun.²

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, untuk mempermudah pemahaman dalam pembahasan permasalahan yang akan diteliti, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

¹ A. Jazuli, Fiqh Jinayat (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam), hal 25

² Tamaruddin, Andi. "Analisis Pengaruh Judi Online Dalam Keberadaanya Serta Prinsip Dalam Prespektif Hukum Islam." Mandar: Social Science Journal 3.1 (2024): 7-15.

1. Bagaimana bentuk kebijakan Menkominfo pada Instruksi Menteri No. 1 Tahun 2023 Tentang Pemberantasan Judi Slot/ Judi Online ?
2. Bagaimana kebijakan Menkominfo pada Instruksi Menteri No. 1 Tahun 2023 Tentang Pemberantasan Judi Slot/ Judi Online ditinjau dari perspektif Masalah Mursalah?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui bagaimana kebijakan Menkominfo pada Instruksi Menteri No. 1 Tahun 2023 Tentang Pemberantasan Judi Slot/ Judi Online.
- b. Untuk mengetahui bagaimana pandangan Masalah Mursalah terkait kebijakan Menkominfo pada Instruksi Menteri No. 1 Tahun 2023 Tentang Pemberantasan Judi Slot/ Judi Online

2. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan berguna atau bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut :

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu bisa menjadi pedoman bagi pihak atau peneliti lain yang hendak mengkaji lebih dalam terkait kebijakan

pemberantasan judi online oleh instruksi Menkominfo perspektif Masalah Mursalah.

b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan pertimbangan serta evaluasi bagi pemerintah dalam membuat serta menjalankan suatu kebijakan.

D. Telaah Pustaka

Maka setelah penulis melakukan penelusuran berbagai literatur terkait dengan tema dan judul “Analisis Kebijakan Menkominfo Pada Instruksi Menteri No. 1 Tahun 2023 Tentang Pemberantasan Judi Slot/Judi Online Perspektif Masalah Mursalah”. Ditemukan penelitian-penelitian terdahulu sebagai bahan perbandingan dan kajian yang relevan dengan penelitian yang dilakukan.

Pertama, skripsi “*Perbandingan Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Judi Online Di Era Digital*” yang ditulis oleh Muhammad Fajar Islami pada program sarjana program studi Perbandingan Madzhab fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Dalam penelitian ini terfokus untuk membandingkan dua perspektif kepada judi online di era digital yakni antara pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif. Hasil penelitian Fajar, menjelaskan bahwa Antara Hukum Islam dan Hukum Positif menegenai judi online sama-sama tegas untuk melarang segala tindakan atau kegiatan yang mengandung perjudian.

Persamaan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji tentang pemberantasan judi online di Indonesia. Sedangkan perbedaannya terletak pada fokus perspektif hukum.³

Kedua, jurnal yang ditulis oleh Hernnada Ramdhani, Muhammad Fauzi, dan Alexandrio Martin Tiga yang berjudul “ (*Law Enforcement In The Eradication Of Online Gambling Sites In Indonesia*)”. Hasil penelitian dari jurnal tersebut menegaskan bahwa praktek judi online dalam sistem peraturan Indonesia khususnya sistem pidana Indonesia telah diatur dalam Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang ITE. Namun dalam penegakannya masih ada beberapa faktor penghambat dari internal maupun eksternal.

Secara yurisdiksi dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang ITE memiliki jangkauan yurisdiksi tidak semata-mata untuk perbuatan hukum yang berlaku di Indonesia, tetapi juga berlaku untuk perbuatan hukum yang dilakukan di luar wilayah hukum Indonesia baik oleh warga negara Indonesia atau warga negara asing atau badan hukum Indonesia atau badan hukum asing yang memiliki akibat hukum di Indonesia.⁴

Ketiga, skripsi “*Upaya Penegakan Hukum Terhadap Influencer Yang Mempromosikan Situs Judi Online Melalui Media Sosial (Studi Di Kepolisian DIY)*” yang ditulis oleh Pradika Rifai Rahman pada program sarjana program

³ Al Islami, Muhammad Fajar. “Perbandingan Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Judi Online di Era Digital,” *Skripsi* UIN Syarif Hidayatullah

⁴ Ramdhani, Hernanda, Muhammad Fauzi, dan Alexandrio Martin Tiga. “Law Enforcement In The Eradication Of Online Gambling Sites In Indonesia,” *Lex Suprema*, Vol. 2, No. 2, 2020, hlm 66-81.

studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam penelitian ini terfokus menjelaskan bagaimana upaya kepolisian dalam menegakkan hukum terhadap influencer yang mempromosikan judi online serta hambatan-hambatan dalam proses penegakan hukumnya. Hasil penelitian Pradika, menjelaskan bahwa upaya penegakan hukum oleh Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta (Polda DIY) dilakukan melalui 2 (dua) metode yakni upaya preventif seperti melakukan sosialisasi di tingkat kelurahan dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum, dan ketaatan masyarakat terhadap hukum mengenai larangan penyebaran informasi elektronik bermuatan perjudian di media sosial, melakukan kampanye dan himbauan di media sosial untuk menghindari dan menelaah terlebih dahulu terhadap konten atau informasi elektronik baik dalam bentuk gambar, video, pesan teks yang akan diunggah ke laman media sosial, dan melakukan bekerja sama dengan Pemda DIY, Pemkot, Pemkab seluruh wilayah DIY untuk melakukan himbauan secara masif terhadap penggunaan media sosial untuk lebih awas dengan konten yang bermuatan perjudian. Dan yang kedua melalui metode represif, yakni dengan melakukan Patroli Siber secara masif dengan berkoordinasi antar kepolisian daerah untuk mengawasi dan mencari konten-konten bermuatan perjudian, memberikan layanan aduan masyarakat dalam akun sosial media resmi Polda DIY dan laman resmi Polda DIY serta bekerja sama dengan Diskominfo DIY untuk menerima adanya laporan terkait dugaan konten atau informasi elektronik bermuatan perjudian, bekerja sama dan berkoordinasi dengan Kemenkominfo

RI untuk melakukan pemblokiran dan penyelidikan akun media sosial yang bermuatan perjudian.

Hambatan-hambatan yang dihadapi Subdit V cyber dalam upaya penegakan hukum terhadap influencer yang mempromosikan situs judi online, yakni meliputi kurangnya partisipasi dan kesadaran masyarakat terhadap hukum, kemudian banyaknya akun fake atau akun palsu yang tidak mencantumkan identitas asli dari pemilik akun, kurangnya fasilitas yang memadai dari tim Subdit V Siber, kurangnya personil dalam tim Subdit V Siber, banyaknya situs perjudian yang dipromosikan oleh influencer sehingga kepolisian kesulitan untuk menumpas kejahatan promosi situs judi online sampai akarnya. Persamaan penelitian ini adalah kesamaan dalam membahas kebijakan hukum kepada pelaku terlibat judi online dan perbedaannya berada pada kerangka teorinya.⁵

Keempat, jurnal yang ditulis oleh Rila Kusumaningsih dan Suhardi yang berjudul “*Penanggulangan Pemberantasan Judi Online di Masyarakat*”. Jurnal tersebut adalah bentuk kegiatan Penyuluhan Hukum yang merupakan salah satu kegiatan CSR (*Corporate Social Responsibility*) PT. Sumiden Serasi Wire Product untuk Masyarakat Desa Karang Asem Timur Bogor yang dengan tema “*Penanggulangan Pemberantasan Judi Online*” ini diharapkan masyarakat mengetahui bagaimana upaya penanggulangan oleh Pemerintah dalam memberantas judi online di masyarakat.

⁵ Pradika Rifai Rahman, “Upaya Penegakan Hukum Terhadap Influencer Yang Mempromosikan Situs Judi Online Melalui Media Sosial (Studi Di Kepolisian DIY)” *Skripsi* UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Terbitnya Undang-undang Republik Indonesia nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian, merupakan Salah satu upaya nyata pemerintah dalam memberantas perjudian di masyarakat. Kemudian kebijakan disektor hilir yaitu penanganan konten negatif Berdasarkan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE Tahun 2008). Perwujudan kebijakan ini dilaksanakan dengan tindakan pemblokiran konten, blokir Website/aplikasi platform (Medol/Medsos) dan penindakan Hukum serta ancaman berat bagi pelaku judi online yang termaktub dalam UU No. 19 Tahun 2016 pasal 27 ayat (2). Persamaan dari penelitian ini yaitu kesamaan dalam pembahasannya mengenai adanya kebijakan pemerintah dalam pemberantasan judi online secara maksimal, sedangkan perbedaannya ada pada variabel dalam penelitainnya.⁶

E. Kerangka Teori

Kerangka Teoritik merupakan pisau analisis yang digunakan dalam membuat suatu karya ilmiah. M dari itu, untuk memecahkan suatu persoalan dan juga sekaligus menjawab pokok permasalahan yang ada, penyusun menggunakan beberapa teori yang relevan untuk menganalisis suatu pokok permasalahan antara lain:

1. Masalah Mursalah

Secara umum syariat serta aturan-aturan sesungguhnya memiliki tujuan kemaslahatan didalamnya bagi manusia. Kata masalah dari segi

⁶ Kusumaningsih, Rila., Suhardi. "Penanggulangan Pemberantasan Judi Online di Masyarakat". *Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat*. Vol. 4, No. 1 .2023. Hlm 1-10

bahasa berarti manfaat, yaitu sesuatu yang memberi faedah atau guna. Kata ini terambil dari kata shalaha yang berarti baik. Kata ini dipakai untuk menunjukkan orang, benda atau keadaan yang dipandang baik. Sedangkan kata mursalah menurut bahasa berarti terputus atau terlepas. Dengan demikian, masalah mursalah berarti manfaat yang terlepas. Maksudnya adalah bahwa manfaat atau faedah tersebut tidak disebutkan atau diungkapkan secara langsung dalam nash.⁷

Sedangkan pengertian *Maslahah Mursalah* secara istilah, ulama ushul memberikan beragam batasan terhadap *Maslahah Mursalah*. Berikut sejumlah definisi dari berbagai ulama ushul⁸:

1. Al-Ghazali dalam kitab *al-Mushtashfa*, merumuskan definisi masalah mursalah sebagai berikut: “Apa-apa (masalah) yang tidak ada bukti baginya dari syara’ dalam bentuk nash tertentu yang membatalkannya dan tidak ada yang memperhatikannya.”
2. Abdul Wahab Khallaf memberikan definisi *masalah mursalah* adalah masalah yang dimana syari’ tidak mensyariatkan hukum untuk mewujudkan masalah, juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya.

Dari dua definisi yang dikemukakan oleh Ulama diatas dapat disimpulkan bahwa masalah mursalah adalah teori yang berbicara terkait

⁷ Mukhsin Nyak Umar, *Al-Maslahah Al-Mursalah* (Abnda Aceh: Turats, 2017), hlm. 140

⁸ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 1*, (Jakarta: Kencana, 2011).

sesuatu yang dipandang membawa manfaat dan kebaikan menurut akal sehat, yang dengannya manusia menjadi lebih baik dalam menjalani kehidupan, serta tidak bertentangan dengan nash walaupun masalah tersebut tidak dijelaskan secara eksplisit oleh nash baik Alquran maupun Hadist berkenaan dengan penolakannya atau perhatian terhadapnya.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif. Penelitian hukum yuridis normatif adalah penelitian yang meletakkan hukum menjadi sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma di sini adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian secara doktrin (ajaran).⁹ Pendekatan yuridis normatif ini lebih menekankan kepada metode deduktif untuk dijadikan sebagai bahan utama dalam penelitian ini, dan menggunakan metode induktif sebagai bahan bantuan dari penelitian. Dalam pendekatan penelitian ini, menggunakan bahan-bahan atau berupa data-data kepustakaan, sebagai sumber penelitian penulis.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang menekankan pada aspek

⁹ Fahmi Muhammad Ahmadi dan Jaenal Arifin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Lembaga Penelitian Uin Syarif Hidayatullah, 2010), hal 31.

pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah yang diteliti, dengan memanfaatkan data-data yang diungkap berdasarkan norma dan aturan yang berlaku.¹⁰ Dalam penelitian ini penulis juga memanfaatkan penelitian hukum doktriner, yaitu suatu penelitian yang membahas melalui Undang-undang dan asas hukum yang secara khusus menjadi landasan serta mengatur kejahatan tindak pidana judi online. Penelitian ini digunakan untuk mengetahui serta menjelaskan terkait asas dan norma yang menjadi landasan hukum dari tindak pidana judi online. Pembahasan ini dilihat dari inmenkominfo No. 1 tahun 2023 Tentang Pemberantasan judi online dalam perspektif hukum pidana positif dan masalah mursalah.

3. Sumber Data Peneliti

Sumber penelitian ini sendiri diambil melalui data sekunder. Data sekunder sendiri merupakan data yang diperoleh di luar koresponden dalam arti bahwa data tersebut diperoleh secara tidak langsung, yang dapat dibagi antara lain:

- a. Bahan Hukum Primer yakni dari Instruksi Menkominfo Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pemberantasan Judi Slot/ Judi Online;
- b. Bahan Hukum Sekunder yakni bahan yang berkaitan dengan bahan hukum primer dan merupakan bahan pendukung dari bahan hukum primer. Penulis mengambil bahan hukum sekunder dari studi

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta Kencana Prenada Group,2008), hal., 23

kepuustakaan, yaitu buku-buku yang berkaitan dengan bahan hukum primer;

- c. Bahan Hukum Tersier merupakan bahan hukum pelengkap dari bahan hukum primer dan bahan hukum tersier

4. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan di sini, ialah menggunakan kepuustakaan (Library Research). Yang mana data kepuustakaan ini didapat melalui bahan hukum primer yaitu Instruksi Menkominfo Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pemberantasan Judi Slot/ Judi Online, serta buku-buku, dokumen-dokumen yang berisikan terkait dengan tema, objek kajian dan pembahasan yang diteliti. Dan bahan sekunder yang dapat mendukung pengumpulan data, yaitu berupa kajian, analisis dari undang-undang yang berkaitan dengan penelitian ini.

5. Teknik Analisa Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Analisis ini digunakan ketika data yang diperoleh berupa kata-kata¹¹ dan bukan rangkaian angka serta tidak dapat disusun dalam-dalam kategori atau struktur kualifikasi. Kemudian penulis juga mengkombinasikan dari satu peraturan dengan peraturan yang lain. Dalam hal ini juga penulis melakukan analisis data penelitian dengan pendekatan kualitatif dan melakukannya

¹¹ Suteki dan Galang Taufani, *Metode Penelitian Hukum: Filsafat, Teori dan Praktik*. (Depok: Rajawali Pers, 2018), hlm. 139

dengan proses deduktif. Data data yang digunakan di penelitian ini yaitu bahan yang di peroleh dari buku-buku, jurnal, internet, Alquran dan hadist dan bahan-bahan yang memuat informasi lainnya.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan skripsi ini memiliki sistematika yang terbagi kedalam beberapa bab dan mengandung sub-sub tersendiri di dalam bab tersebut. Adapun penelitian ini dibagi menjadi lima bab, dengan rincian sebagai berikut:

Pada Bab Pertama, penulis menguraikan latar belakang masalah identifikasi, pemabahasan dan perumusan masalah, tujuan Penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, review studi terdahulu dan sistematika penulisan.

Pada Bab Kedua, penulis akan menguraikan Teori Masalah Mursalah yang akan digunakan dalam proses penelitian yang berkaitan dengan Instruksi Menkominfo Nomor 1 Tahun 2023 tentang pemberantasan judi online yang di tinjau dari perspektif masalah mursalah.

Pada Bab Ketiga, penulis akan menjelaskan gambaran umum terkait Instruksi Menkominfo Nomor 1 Tahun 2023. Kemudian penulis juga menjelaskan akan mengaitkan undang-undang yang melarang praktek perjudian, dan pengertian masalah mursalah.

Pada Bab Keempat Penulis akan membahas analisis Terhadap Kebijakan Menkominfo pada Instruksi Menkominfo No. 1 Tahun 2023 serta membahas bagaimana tinjauannya dari perspektif Masalah Mursalah.

Pada Bab Kelima Penulis akan membahas terkait penutup yang memuat hasil akhir dari penelitian penulis yaitu berupa kesimpulan berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan, dan dalam penutup ini juga memuat saran atas penelitian tersebut.



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan dalam bab-bab terdahulu mengenai kebijakan Menkominfo Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pemberantasan Judi Slot/judi Online, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kebijakan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 1 Tahun 2023 tentang Pemberantasan Judi Slot/Judi Online merupakan langkah strategi dalam upaya pemberantasan judi online dan judi slot di Indonesia. Kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan ruang digital yang aman, sehat, dan produktif bagi masyarakat, serta melindungi mereka dari dampak negatif perjudian yang merugikan secara sosial dan ekonomi.
2. Upaya pemberantasan yang dilakukan oleh Menkominfo terhadap penyebaran judi slot/judi online di Indonesia, dapat dikategorikan sebagai tindakan yang mendukung masalah mursalah dalam hukum Islam. Upaya Menteri Komunikasi dan Informatika No. 1 Tahun 2023 tentang Pemberantasan Judi Slot/Judi Online dalam upaya pemberantasan judi online dan judi slot di Indonesia sudah memenuhi persyaratan penerapan masalah mursalah sebagai metode instibath hukum perspektif Abdul Wahhab Khallaf.

B. Saran

1. Untuk memperkuat efektivitas kebijakan ini, disarankan agar pemerintah terus melakukan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan proses ini serta meningkatkan kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan masyarakat luas. Hal ini akan memastikan bahwa ruang digital tetap bersih dari praktik perjudian yang merugikan.
2. Pentingnya peran serta masyarakat dalam mendukung kebijakan ini juga perlu ditekankan. Kesadaran hukum dan sosial dari masyarakat diperlukan untuk menyukseskan pemberantasan judi online, mengingat dampak negatif yang ditimbulkan tidak hanya pada individu tetapi juga pada komunitas dan bangsa secara keseluruhan.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an dan Hadis

Kementerian Agama, Al-Qur'an dan Terjemahan.

B. Fiqih dan Ushul Fiqh

'Abd al-Wahhâb Khallâf, *'Ilm Usûl al-Fiqh. terj. Noer Iskandar al-Bansany, Kaidah-kaidah Hukum Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002).

A. Jazuli, *Fiqh Jinayat (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*.

Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 1*, (Jakarta: Kencana, 2011).

Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Prenada Media Group, 2011).

Firdaus, *Ushul Fiqh: Metode Mengkaji Dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif* (Depok: Rajawali Pers, 2017).

Mukhsin Nyak Umar, *Al-Maslahah Al-Mursalah* (Banda Aceh: Turats, 2017).

Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2017).

Satria Efendi, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Pernada Media, 2005).

Shidiq, Sapiudin. *Ushul Fiqh*. Kencana, 2017.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

D. Buku

Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004.

Alim, *al-Maqashid al-'Ammah li al-Syari'ah al-Islamiyyah*, Lihat juga Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia: Tinjauan dari Aspek Metodologis, Legalisasi, dan Yuridprudensi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007)

Hilaman Hadikusma, *Bahasa Hukum Indonesia*, Alumni Bandung, 1992.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta Kencana Prenada Group, 2008)

Sofyan Sastrawidjaja, *Hukum Pidana (Asas Hukum Pidana Sampai Dengan Alasan Peniadaan Pidana)*, Bandung: Armico, 1995.

Suteki dan Galang Taufani, *Metode Penelitian Hukum: Filsafat, Teori dan Praktik*. (Depok: Rajawali Pers, 2018)

R. Soesilo, *Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-delik Khusus*, Politeia, Bogor, 1991

E. Jurnal

Fahmi Muhammad Ahmadi dan Jaenal Arifin, "Metode Penelitian Hukum," (Jakarta: Lembaga Penelitian Uin Syarif Hidayatullah, 2010)

Kusumaningsih, Rila., Suhardi. "Penanggulangan Pemberantasan Judi Online di Masyarakat". *Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat*. Vol. 4, No. 1 .2023.

Ramadi, Bagus, Budi Sastra Panjaitan, dan Abdul Aziz Harahap. "Urgensi Kebijakan Sebagai Upaya Pencegahan Judi Online di Perguruan Tinggi Berdasarkan Konsep Masalahah." *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial* 10.1 (2024): 119-135.

Ramdhani, Hernanda, Muhammad Fauzi, dan Alexandrio Martin Tiga. "Law Enforcement In The Eradication Of Online Gambling Sites In Indonesia," *Lex Suprema*, Vol. 2, No. 2, 2020.

Rusfi, Muhammad. "Validitas Masalah Mursalah Sebagai Sumber Hukum." *Al-'Adalah* 11.1 (2017): 63-74.

F. Skripsi/Tesis

Al Islami, Muhammad Fajar. "Perbandingan Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Judi Online di Era Digital," *Skripsi UIN Syarif Hidayatullah*.

Pradika Rifai Rahman, "Upaya Penegakan Hukum Terhadap Influencer Yang Mempromosikan Situs Judi Online Melalui Media Sosial (Studi Di Kepolisian DIY)" *Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*.

G. Website

Aryandani, Renie, "Sumber Hukum Materil dan Formil"
https://www.hukumonline.com/klinik/a/sumber-hukum-materiil_dan-sumber-hukum-formal-lt6284c23d23320/. Diakses pada 12 April 2024"